



SALINAN

**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014**

NOMOR 10

SERI E

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
TUAH SEPAKAT KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar, untuk pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tuah Sepakat perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH TUAH SEPAKAT KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perusahaan Daerah Tuah Sepakat yang selanjutnya disingkat P.D Tuah Sepakat adalah Perusahaan Daerah milik pemerintah daerah.
5. Direksi adalah Direksi P.D Tuah Sepakat .
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas P.D Tuah Sepakat.
7. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Calon Direksi P.D Tuah Sepakat.

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Direksi diangkat oleh bupati diutamakan dari swasta atas usul badan pengawas.
- (2) Dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menjadi calon direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana strata S1;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang;
 - e. bertempat tinggal ditempat kedudukan P.D Buah Sepakat;
 - f. menyediakan waktu sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - h. mempunyai dedikasi, cakap dan mampu untuk menjalankan manajemen dan bidang usaha P.D Buah Sepakat;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi dan strategi P.D Buah Sepakat;
 - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati dan/atau dengan badan pengawas atau dengan direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - k. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
 - l. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan P.D Buah Sepakat;
 - m. tidak terlibat dalam kepemimpinan partai politik.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota direksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. nilai aset kurang dari Rp. 5 milyar sebanyak 1 (satu) orang
 - b. nilai aset dari Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar sebanyak 2 (dua) orang
 - c. nilai aset dari Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar sebanyak 3 (tiga) orang
 - d. nilai aset lebih dari Rp. 15 milyar sebanyak 4 (empat) orang
- (2) Apabila anggota Direksi lebih dari satu orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Direksi diangkat oleh bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
- (2) Pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja P.D Buah Sepakat setiap tahun.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Seleksi calon direksi dilaksanakan oleh badan pengawas.
- (2) Badan Pengawas melakukan inventarisasi calon direksi.
- (3) Badan Pengawas dalam melaksanakan seleksi calon direksi dapat dibantu oleh Tim Seleksi.
- (4) Apabila Badan Pengawas membutuhkan Tim Seleksi, Badan Pengawas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk membentuk Tim Seleksi.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan terdiri dari :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - g. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Bappeda dan Penanaman Modal.
- (6) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- (7) Tim Seleksi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
 - a. menerima hasil inventarisasi bakal calon Direksi P.D Tuah Sepakat dari Badan Pengawas;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi calon Direksi P.D Tuah Sepakat;
 - c. melaksanakan seleksi calon Direksi P.D Tuah Sepakat; dan
 - d. menyampaikan hasil seleksi kepada badan pengawas.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati melalui badan pengawas.

Pasal 8

- (1) Proses seleksi calon direksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi, meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi uji kepatutan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. tim seleksi menyurati masing-masing calon direksi yang telah diinventarisir oleh badan pengawas untuk menyampaikan persyaratan administrasi;
 - b. melakukan penelitian administrasi calon direksi;
 - c. menetapkan calon direksi yang lulus seleksi administrasi yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. memberitahukan hasil seleksi kepada calon direksi yang lulus seleksi administrasi.
- (3) Seleksi uji kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. melakukan uji kepatutan terhadap calon direksi;
 - b. melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil seleksi yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tim seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi calon direksi kepada Badan Pengawas.

Pasal 9

Pasal 9

Sebelum memangku jabatan, Direksi P.D Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan sumpah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Tim Seleksi.

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 4 April 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002